

## **BAB IV**

### **HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK KEJAHATAN NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Hukuman Bagi Tindak Kejahatan Narkoba Menurut Hukum Positif**

Pemberantasan terhadap narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban maupun pasien yang harus direhabilitasi dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar atau bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka dapat membantu untuk menangkap pengedarnya, kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi.<sup>1</sup>

Bagi pengedar narkoba diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat untuk langsung divonis hukuman

---

<sup>1</sup>Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, VOL. XIV No.1, (Maret 2017), h. 5.

mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>2</sup>

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja),
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara),
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda), dan
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara atau denda).<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pembedaan atau garis yang jelas antara delik pidana dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam

---

<sup>2</sup>Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, VOL. XIV No.1, (Maret 2017), h. 5.

<sup>3</sup>Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, VOL. XIV No.1, ..., h. 5.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pengguna narkoba secara melawan hukum pasti memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan” atau “membeli” narkotika, dimana hal tersebut juga sudah diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah kegiatan peredaran atau penggunaan narkotika yang dilakukan tanpa disertai suatu dokumen yang sah.<sup>5</sup> Karena syarat adanya dokumen yang sah diatur secara imperatif dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap pengedaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat

---

<sup>4</sup>Munazir, “Hukum Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 47.

<sup>5</sup>Munazir, *Hukum Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*”, *Skripsi*, ..., h. 47.

Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan”.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/IV/1997 Tentang Minuman Memabukkan diatur sebagai berikut:

1. Penggolongan minuman keras:
  - a. Golongan A: mempunyai kadar etanol 1%-5% (misalnya beer green dan bintang baru bir, champindo anggur buas).
  - b. Golongan B: mempunyai kadar etanol 5%-20% (misalnya anggur malaga, martini, whisky, anggur beras kencur).
  - c. Golongan C: mempunyai kadar etanol 20%-55% (misalnya whisky brendi, jenever, orang tua arak, TKW brandy).
  - d. Perizinan bagi badan usaha di bidang minuman keras.
2. Produksi, impor dan peredaran.
3. Pengawasan dan lapangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penjelasan Pasal 38.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet Ke-2, h. 102.

Ketentuan hukuman bagi tindak kejahatan narkoba tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB XV Ketentuan Pidana, bagi setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.<sup>8</sup>

Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>9</sup>

Sudah diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hukuman yang sangat berat diberikan kepada produsen dan pengedar gelap narkotika. Sedangkan bagi pecandu, penyalah guna narkotika bagi diri sendiri

---

(1). <sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 Ayat

(3). <sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 Ayat

dan korban penyalahgunaan narkotika yang harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.<sup>10</sup>

Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan jika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik ataupun psikis. Dan korban penyalahgunaan narkotika dituangkan dalam penjelasan pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>11</sup>

Dengan begitu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

---

<sup>10</sup>Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij*, VOL. XI No. 2, (Desember 2017), h. 250.

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika,
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika,
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, dan
- d. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.<sup>12</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dijelaskan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 129.

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram= 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram

16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat uji Laboraturium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika, namun pengedar narkotika adalah orang yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika. Akan tetapi secara luas dengan melihat pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diartikan pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan yang berorientasi pada dimensi penjual, pembeli, untuk diedarkan, memiliki untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengeksport dan mengimport narkotika. Sanksi hukum mengenai pengedar narkoba telah diatur dalam pasal

---

<sup>13</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan 126.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengguna narkotika dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni pengguna yang ditujukan kepada orang lain dan pengguna bagi diri sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 116, 121, 126, 127, 128 dan 134.<sup>15</sup>

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah guna adalah orang yang memakai narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Namun dalam penegakannya penegak hukum menjerat pengguna narkotika dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 111 atau pasal 112 (memilih, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar. Padahal seharusnya untuk pengguna (penyalah guna) narkotika lebih tepat

---

<sup>14</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet Ke-1, h. 10.

<sup>15</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, ..., Cet Ke-1, h. 11.

diancam dengan pasal 127 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun. Sedangkan untuk narkotika golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan narkotika golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun tanpa adanya ancaman pidana denda.<sup>16</sup>

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal percobaan ternyata tidak berlaku untuk pasal 127, tidak dikenal istilah percobaan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenal istilah percobaan (*vooging*) untuk semua kejahatan sebagaimana dalam pasal 53. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dikenal istilah percobaan bagi penyalah guna narkotika, maka pada saat pemberkasan perkara oleh penyidik dan penuntut umum selalu berpedoman pada hasil pemeriksaan urine melalui laboratorium dan jika negatif maka kepada pelaku diberlakukan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepulish, 2017), Cet Ke-1, h. 11.

<sup>17</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, ..., Cet Ke-1, h. 11.

Adapun pencegahan penyalahgunaan narkoba ditujukan untuk membentengi masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sasarannya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba agar tidak menjadi penyalah guna dan tidak menjadi pengedar. Rehabilitasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkoba memiliki tujuan untuk menyembuhkan kondisi sakit yang disebabkan oleh ketergantungan narkoba. Agar penyalah guna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkoba.<sup>18</sup>

Sanksi hukum bagi penyalah guna dijatuhi hukuman penjara. Demikian pula bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri untuk sembuh juga akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi disamakan dengan hukuman penjara.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas, sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum positif terbagi menjadi beberapa tingkatan dari sanksi yang sangat berat berupa hukuman mati dalam pasal 114

---

<sup>18</sup>Anang Iskandar, *Penegakkan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 7.

<sup>19</sup>Anang Iskandar, *Penegakkan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu Represif Terhadap Pengedar)*, ..., h. 7.

sampai dengan hukuman penjara, denda dan rehabilitasi. Sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hukuman bagi pengedar dan pemakai. Sanksi hukum bagi pengedar terdapat dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan hukumannya pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Sanksi hukum bagi pengedar golongan I terdapat dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115 dan 116, bagi golongan II dalam pasal 117, 118, 119, 120 dan 121 serta bagi golongan III dalam pasal 122, 123, 124, 125 dan 126 perbedaan hukuman tersebut berdasarkan dengan berat dari narkoba yang dimiliki pengedar. Sanksi hukum tindak kejahatan narkoba bagi penyalah guna diatur dalam pasal 127 untuk golongan I sanksinya 4 tahun penjara, golongan II sanksinya 2 tahun penjara dan golongan III sanksinya 1 tahun penjara. Jika terbukti sebagai korban penyalah guna narkoba, maka seseorang tersebut harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal tersebut diatur pula dalam pasal 54 dimana pecandu narkotika, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan korban

penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

## **B. Hukuman Bagi Tindak Kejahatan Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam permasalahan ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan sunah. Lagi pula narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, yang ada pada saat itu hanyalah khamr. Adapun sanksi bagi pelaku tindak kejahatan narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah SWT.<sup>20</sup>

Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi SAW. Al-Qur'an hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual (*al-tadrij fi al-tasyri*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, VOL. VI, No. 2, (Agustus 2009), h. 220.

<sup>21</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 176.

Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram karena dapat merusak jasmani dan rohani. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jali.<sup>22</sup>

Menurut Ahmad Muhammad Assaf yang dikutip oleh Nurul Irfan dan Masyrofah, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi tanpa diqiyaskan dengan khamr pun ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai khamr karena dapat menutupi akal.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya dibanding khamr.<sup>24</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam.

---

<sup>22</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 177.

<sup>23</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., Cet Ke-4, h. 177.

<sup>24</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., Cet Ke-4, h. 177.

Ada yang berpendapat sanksinya adalah *had* dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah *ta'zir*.<sup>25</sup> Adapun penjelasannya,

- a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *had*, karena narkoba dianalogikan dengan khamr.
- b. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir* karena:
  1. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW,
  2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr, dan
  3. Narkoba tidak diminum, seperti halnya khamr.<sup>26</sup>

Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung pada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 177.

<sup>26</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., Cet Ke-4, h. 178.

<sup>27</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., Cet Ke-4, h. 178.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba hukumannya adalah *ta'zir*. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut.

- a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar dan penyeludup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
- c. Membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>28</sup>

Ta'zir adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syari'at.<sup>29</sup> Dengan demikian, berdasarkan Tindakan Rasulullah SAW penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum

---

<sup>28</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 178.

<sup>29</sup>Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, VOL. VI, No. 2, (Agustus 2009), h. 228.

adalah otoritas mutlak sebuah negara, bukan kewenangan seseorang atau sekelompok masyarakat.<sup>30</sup>

Dikalangan para mazhab terdapat tiga pendapat:

1. Pendapat yang menyatakan 40 dan 40 kali dera yang dilakukan oleh Umar Bin Khatab itu termasuk *hudud* karena dasarnya dari hadits Nabi. Hadits menjadi sumber hukum dan ketetapan, sanksi yang ditetapkan berdasarkan hadits itu termasuk kategorinya *hudud*.
2. Pendapat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi beserta Umar Bin Khatab pada hakekatnya adalah bukan *hudud* tetapi *ta'zir mutlak*.
3. Hukuman yang ditetapkan oleh Nabi 40 kali dera itu termasuk *hudud* tetapi kemudian Umar Bin Khatab menambah 40 kali dan disebut *ta'zir*. Jadi, hukuman dapat dilakukan penambahan dari hukuman *hudud* yang sudah ditetapkan oleh nabi kemudian penguasa boleh menambahkan dengan bentuk hukuman yang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, VOL. VI, No. 2, (Agustus 2009), h. 229.

<sup>31</sup>Zakaria Syafe'i, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, Bimbingan dengan penulis di kantornya, tanggal 8 Oktober 2021.

Hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum pidana Islam tertuang dalam hadist nabi:

عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ وَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَ كُلُّ سُنَّةٍ وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ  
(رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

*“Dari ‘Ali pada kisah Walid bin Uqbah, Rasulullah SAW telah mencambuk bagi peminum khamr/pecandu narkoba 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali dan ‘Umar mencambuk 80 kali, kesemuannya itu sunnah dan inilah yang lebih saya senangi (yaitu 80 kali)” (HR. Muslim).<sup>32</sup>*

Sesuai hadist di atas, para ulama sepakat bahwa hukuman bagi para pemakai khamr (narkoba) dikenakan *had* berupa hukuman dera atau cambuk baik sedikit maupun banyak. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berat ringannya sanksi hukuman tersebut. Dari kalangan mazhab Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa pemakaian narkoba dikenakan sanksi 80 (delapan puluh) kali cambuk, sementara itu dari mazhab Syafi’iyah menyatakan bahwa pecandu narkoba diberikan sanksi 40 (empat puluh) kali cambukkan. Sedangkan dari mazhab Hambali terjadi perbedaan pendapat, yaitu ada yang berpendapat 80 (delapan puluh)

---

<sup>32</sup>Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bab Haddul Khomri, Hadist Ke-268, (Bairut: Darul Ihyat Atturots Al’Arab, 2010), h. 1331.

kali cambuk dan yang lainnya berpendapat hanya 40 (empat puluh) kali cambuk.<sup>33</sup>

Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukuman *had* bagi pecandu narkoba adalah 40 (empat puluh) kali cambuk, hal ini didasarkan pada tindakan Ali ibn Abi Thalib yang mencambuk Walid ibn Uqbah dengan 40 (empat puluh) kali cambuk, hal ini pula merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah yang dilaksanakan pada saat Abu Bakar Al-Shiddiq menjabat sebagai khalifah.<sup>34</sup>

Sanksi hukum bagi surbul khamr pada masa Rasulullah yang mendapatkan hukuman 40 kali jilid itu merupakan hukuman *ta'zir* atau sanksi yang dijatuhkan berdasarkan dengan kewenangan hakim. Jadi, pada masa itu Rasulullah menjabat sebagai kepala negara atau ulil amri dan menetapkan hukuman bagi surbul khamr yaitu 40 kali jilid. Artinya, tidak mengikat siapapun kepala negaranya maka boleh menjatuhkan hukuman menjadi 80 kali jilid atau 100 kali jilid bahkan hukuman mati bagi surbul khamr

---

<sup>33</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Adalah*, VOL. XI, No. 1, (Januari 2013), h. 58.

<sup>34</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Adalah*, VOL. XI, No. 1, ..., h. 58.

tergantung oleh ketetapan ulil amri dan dampak yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah* surbul khamr adalah 40 kali cambukan. Alasan mereka adalah hadits Anas Bin Malik dimana Nabi dan Abu Bakar melaksanakan sanksi cambuk 40 kali. Adapun tambahan 40 kali cambuk yang dilakukan Umar Bin Khatab bukanlah *hudud* melainkan hukuman *ta'zir* dan merupakan kebijakannya sendiri. Masalah hukuman *ta'zir* menjadi kompetensi penguasa setempat. Jika ingin boleh dilakukan dan jika tidak ingin boleh ditinggalkan. Hal ini tergantung pada tinjauan kemaslahatan, karena pada saat itu Umar Bin Khatab melihat adanya kemaslahatan maka Umar melakukan hal itu. Sementara itu Rasulullah dan Abu Bakar tidak melihat ada unsur kemaslahatan sehingga Rasulullah dan Abu Bakar tidak melakukan penambahan *had* menjadi 80 kali cambukan. Hal ini merupakan penjelasan Al-Nawawi. Dengan begitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa penambahan *had* dari 40 kali menjadi 80 kali bagi pelaku *jarimah* surbul khamr adalah wewenang bagi penguasa atau ulul amri.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Zakaria Syafe'i, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, Bimbingan dengan penulis di kantornya, tanggal 8 Oktober 2021.

<sup>36</sup>Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 55.

Minuman keras baik khamr atau selainnya dapat menyebabkan mabuk, baik yang memabukkan atau tidak manakala seseorang meminumnya sudah termasuk melakukan *jarimah hudud* yang diancam dengan hukuman 80 kali jilid. Menurut Imam Abu Hanifah meminum selain khamr bila tidak sampai memabukkan maka tidak dikenakan hukuman *had*, bila memabukkan harus dikenakan hukuman *had*. Tidak hanya khamr bahkan bahan-bahan yang memabukkan seperti candu disamakan dengan minuman keras, tetapi tidak dikenakan hukuman *had* karena hukuman *had* hanya dikenakan bagi minuman memabukkan yang disebabkan oleh minuman keras. Oleh karenanya, hukuman yang dikenakan kepadanya berupa hukuman *ta'zir*.<sup>37</sup>

Menurut Sayyidina Ali yang dikutip oleh Hamidullah Mahmud, setelah meminum minuman keras seseorang akan menjadi mabuk dan apabila seseorang mabuk maka akan memfitnah. Karena hukuman untuk memfitnah adalah 80 kali cambukan, maka dengan begitu hukuman bagi seseorang yang

---

<sup>37</sup>Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 72.

meminum minuman keras harus sama dengan hukuman seseorang yang memfitnah yaitu 80 kali cambukan.<sup>38</sup>

Menurut Abu Hanifah yang dikutip oleh Zakariya Syafe'i, yang termasuk kategori *hudud* adalah tindak pidana yang ketetapannya ada dalam Al-Qur'an saja. Dalam hal ini hanya *had zina*, *had pencurian*, *had minuman khamr*, *had hirobah* dan *had godzaf*. Qisas tidak dikategorikan sebagai *had* karena sebagai haq manusia dan *ta'zir* juga tidak termasuk *had* lantaran sanksi hukumnya tidak dijelaskan ukurannya. Dalam konteks pemikiran ulama klasik bahwa yang pasti mendapatkan kesepakatan sebagai *jarimah hudud* yang wajib dikenakan *had* itu hanya ada tiga macam yaitu zina, menuduh zina dan mencuri.<sup>39</sup>

Seseorang dapat dihukum dengan hukuman mati setelah beberapa kali melakukan meminum khamr atau pecandu narkoba. Jika peminum/pecandu narkoba dapat dihukum dengan hukuman mati, apalagi pengedarnya. Hal ini disebabkan karena pengedar merupakan posisi kedua dalam rangkaian peredaran narkoba,

---

<sup>38</sup>Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam", *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, VOL.X, NO. 10, (Juli 2020), h. 42.

<sup>39</sup>Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 117.

setelah produsen (pembuat narkoba) kemudian baru pemakai narkoba. Sehingga sangat baik apabila pengedar ataupun produsen narkoba dijatuhi hukuman mati yang merupakan hukuman *ta'zir* di dalam hukum islam.<sup>40</sup>

Perbedaan hukuman *ta'zir* dengan hukuman *had*, menurut Imam Al-Mawarid yaitu memberikan sanksi *ta'zir* kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam hukuman *had* tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam *ta'zir* ada kemungkinan pemberian maaf. Hukuman *had* itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam hukuman *ta'zir* terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu.<sup>41</sup>

Apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba, seperti yang diketahui mempunyai akibat dan dampak yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya daripada khamr itu sendiri. Apalagi jika over dosis akan mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Selain itu pula akan menimbulkan tindakan-tindakan pidana yang

---

<sup>40</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al- 'Adalah*, VOL. XI, No. 1, (Januari 2013), h. 58.

<sup>41</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al- 'Adalah*, VOL. XI, No. 1, ..., h. 50.

destruktif, seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>42</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum di atas, baik hukuman *had* maupun hukuman *ta'zir*, penyalahgunaan narkoba dengan segala pertimbangan dan sebab yang diakibatkannya cukup kompleks. Sehingga penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan gabungan sanksi hukuman yaitu hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*. Mengenai penggabungan antara hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*, para ulama pada umumnya membolehkan selama memungkinkan. Misalnya dalam mazhab Maliki dan Syafi'i menggabungkan hukuman bagi peminum khamr atau pemakai narkoba yaitu dengan menambahkan 40 (empat puluh) kali cambukan.<sup>43</sup>

Sebab terjadinya perbedaan dalam menentukan hukuman bagi surbul khamr adalah karena tidak adanya nash yang qat'i yang mengatur terkait hukuman *had* bagi khamr. Di samping hal itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma* para sahabat dalam menetapkan hukuman *had* bagi surbul khamr. Ada satu kelompok

---

<sup>42</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Adalah*, VOL. XI, No. 1, (Januari 2013), h. 50.

<sup>43</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Adalah*, VOL. XI, No. 1, ..., h. 50.

yang mengemukakan walaupun Al-Qur'an mengharamkan khamr yang diperkuat oleh hadist Rasulullah, akan tetapi hukumannya tidak ditetapkan secara pasti. Nabi menghukum orang yang meminum khamr baik sedikit maupun banyak. Akan tetapi tidak lebih dari 40 kali, Abu Bakar pun demikian. Umar Bin Khatab pada saat menjabat sebagai khalifah bingung memikirkan masyarakatnya yang semakin banyak meminum khamr, kemudian beliau mengadakan musyawarah dengan mengajak para sahabat untuk menetapkan hukuman bagi surbul khamr. Abdurrahman Bin Auf mengatakan bahwa hukuman *had* yang paling ringan adalah 80 kali dera, akhirnya Umar Bin Khatab menyetujui pendapat Abdurrahman Bin Auf dan ditetapkan sebagai keputusan bersama.<sup>44</sup>

Para fuqaha yang beranggapan hukuman *had* bagi surbul khamr 80 kali berpendapat bahwa sahabat telah sepakat atau disebut *ijma* sahabat, sedangkan *ijma* merupakan salah satu sumber hukum dan sebagai dalil syariat. Tetapi bagi yang berpendapat hukuman *had* bagi surbul khamr 40 kali dera beralasan dengan sunah, kemudian diikuti dengan khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat

---

<sup>44</sup>Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam", *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, VOL. X, NO. 10, (Juli 2020), h. 42.

bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan *hujjah* dan tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Sedangkan *ijma* tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan sahabat. Dengan begitu, mereka menafsirkan adanya kelebihan 40 kali dera dari khalifah Umar Bin Khatab merupakan hukuman *ta,zir* yang boleh diterapkan apabila seorang imam (hakim) memandang perlu adanya penambahan 40 kali dera.<sup>45</sup>

Adapun kaidah yang sesuai dengan sanksi hukum yaitu:

كُلَّمَا عَظُمَ خَطَرُ الْجُرِيْمَةِ عَظُمَ قَدْرُ الْعُقُوبَةِ

*Bila mana suatu tindak pidana itu memiliki bahaya yang besar, maka berat pula hukumannya.*<sup>46</sup>

Dengan begitu, para ulama sepakat hukuman 40 kali dera merupakan hak Allah yaitu sebagai hukuman *had* sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Tetapi hukuman dera yang 40 kali lagi terjadi perselisihan oleh para ulama sehingga dianggap sebagai hukuman *had* yang wajib dilaksanakan

---

<sup>45</sup>Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam", *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, VOL. X, NO. 10, (Juli 2020), h. 43.

<sup>46</sup>Ahmad Hidayat, *Ruangan Sidang Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Ujian Skripsi Dengan Penulis, Tanggal 21 Oktober 2021.*

bersama dengan dera yang 40 kali tadi, adapula sebagian ulama yang menganggap sebagai hukuman *ta'zir* yang dalam penerapannya diserahkan pertimbangan *ulil al-amri* (imam atau hakim).<sup>47</sup>

Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi khamr dan obat-obatan yang membahayakan sampai mengganggu kesadaran (teler) menurut Imam Hanafi dan Maliki dijatuhi hukuman cambuk 80 kali. Menurut Syafi'i 40 kali, namun bagi yang mengulangi sampai 4 kali maka hukumannya adalah hukuman mati. Sanksi ini dikenakan bagi pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat bukan atas keterpaksaan dan mengetahui kalau benda tersebut memabukkan.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan banyaknya perbedaan pendapat terkait hukuman bagi tindak kejahatan narkoba. Ada pendapat yang menyamakan hukuman bagi tindak kejahatan narkoba disamakan dengan hukuman bagi peminum khamr dan ada yang membedakan. Banyak pula pendapat

---

<sup>47</sup>Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam", *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, VOL. X, NO. 10, (Juli 2020), h. 42.

<sup>48</sup>Marsaid Dan Jauhari, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), Cet Ke-1, h. 170-171.

terkait hukuman yang diberikan terhadap tindak kejahatan narkoba ada yang memberikan hukuman *had*, hukuman *ta'zir* dan gabungan antara hukuman *had* dan *ta'zir*. Akan tetapi hukuman bagi tindak kejahatan narkoba dikenakan sanksi *ta'zir* berupa hukuman dera hal itu dikarenakan hukuman bagi tindak kejahatan narkoba belum ada dalam nash Al-Qur'an maupun hadits, jadi kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba.

### **C. Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Kejahatan Narkoba Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Menurut hukum positif sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terbagi menjadi dua, yaitu bagi pengedar dan bagi pemakai. Adapun hukuman bagi pengedar dapat dijatuhi hukuman mati dan untuk pemakai hukumannya dapat berupa rehabilitasi.

Sanksi hukum tindak kejahatan narkoba bagi pengedar dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mulai dari pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan 126. Dimana dalam pasal 111 dan

pasal 112 disebutkan bahwa bagi pengedar dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).<sup>49</sup>

Dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba disebutkan seseorang dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup apabila memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.<sup>50</sup>

Sanksi tindak kejahatan narkoba bagi pengedar yang diatur dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115 dan 116 ialah sanksi bagi pengedar narkoba golongan I, pasal 117, 118, 119, 120, 121 ialah sanksi bagi pengedar narkoba golongan II dan pasal 122, 123, 124, 125 dan 126 ialah pasal yang mengatur bagi pengedar narkoba golongan III.

Bagi penyalah guna untuk dirinya sendiri diatur dalam pasal 127 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 111.

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 114 Ayat

untuk penyalah guna golongan I dipenjara 4 tahun, penyalah guna golongan II dipenjara 2 tahun dan bagi penyalah guna golongan III dipenjara 1 tahun. Tetapi apabila penyalah guna tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka akan dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.<sup>51</sup>Rehabilitasi juga berlaku bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut hukum Islam sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

Yang pertama, pendapat yang mengqiyaskan bahwa sanksi hukum bagi surbul khmar disamakan dengan sanksi narkoba. Adapun hukuman nya yaitu 40 kali dera atau 80 kali dera.

Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba dapat dijatuhkan hukuman gabungan antara dera sebagai *hudud* dalam bentuk hukuman yang lain dan bisa termasuk hukuman mati karena dalam bentuk nya adalah hukuman *ta'zir*.

Yang ketiga, pendapat yang sangat membedakan sanksi hukum bagi surbul khamr dan sanksi hukum bagi tindak kejahatan

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 17.

narkoba, walaupun keduanya sama-sama memabukkan akan tetapi illatnya berbeda karena khamr itu diminum dan narkoba dikonsumsi. Efek yang ditimbulkan dari khamr dan narkoba juga berbeda. Dalam hukum Islam sanksi hukum bagi surbul khamr ada nashnya dalam Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba belum ada nashnya. Oleh karena itu, narkoba menimbulkan bahaya yang sangat laten dan dikenakan hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman dera, akan tetapi hukuman *ta'zir* tidak mesti hukuman dera dan dapat dikenai hukuman mati.

Yang keempat, pendapat terkait perbedaan antara khamr dan narkoba yang meskipun keduanya memberikan kerusakan yang luar biasa. Adapun perbedaan antara sanksi hukum bagi khamr dan sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba yaitu terletak pada nashnya. Sanksi hukum bagi khamr banyak terdapat nash dalam Al-Quran maupun sunnah, sedangkan bagi tindak kejahatan narkoba tidak ada nashnya. Karena narkoba tidak ada nashnya dalam Al-Quran maupun sunnah maka dijatuhi sanksi hukum *ta'zir*, dan

setiap tindak pidana yang tidak ada nashnya maka hukumannya *ta'zir*.

Hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum positif di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan dalam hukum Islam diatur berdasarkan pada hadist Rasulullah, ijma ulama, qiyas dan sebagainya. Adapun hukuman tindak kejahatan narkoba menurut hukum positif berupa hukuman penjara, denda atau rehabilitasi. Sedangkan menurut hukum Islam sanksinya berupa hukuman *ta'zir*, dimana hakim diberikan kewenangan untuk menentukan hukuman.

Sanksi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan hukuman *ta'zir*. Sanksi hukum yang diberikan oleh hukum positif jauh lebih berat dari hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam, hal tersebut dikarenakan narkoba termasuk kejahatan di luar nash yang mengancam dan sangat berbahaya. Oleh karena itu negara berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Segala sesuatu yang berbahaya dan dipandang maksiat dapat dikenakan sanksi hukum bagi yang melanggar nya. Sanksi hukum yang tidak ada penjelasan dalam

nash baik Al-Qur'an dan Sunnah, negara berhak menjatuhkan hukuman baik hukuman ringan, sedang dan berat.

Menurut sebagian ulama sanksi bagi penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman *had* yang disamakan dengan sanksi bagi peminum khamr yaitu dikenai 80 kali cambukan. Sedangkan pendapat ulama yang lainnya hukumannya adalah *ta'zir* yang kewenangannya diserahkan kepada penguasa atau ulil amri atau hakim. Dengan begitu, jenis sanksi hukum *ta'zir* dalam hukum Islam lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana yang berlaku di Indonesia.<sup>52</sup>

Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pemberlakuan atau penerapan hukum narkoba sama-sama mengemukakan bahwa pengedar narkoba dihukum seberat-beratnya (maksimal hukuman mati). Landasan yang digunakan yaitu disebabkan sangat besarnya pengaruh negatif terhadap pemakainya khususnya bagi generasi penerus bangsa, selain untuk memenuhi

---

<sup>52</sup>Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij*, VOL. XI No. 2, (Desember 2017), h. 247.

rasa keadilan dalam masyarakat dengan mengesampingkan rasa dendam terhadap pelaku narkoba.<sup>53</sup>

Mengenai sanksi pidana akibat penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengemukakan bahwa pengedar narkoba dihukum seberat-beratnya (maksimal hukuman mati).<sup>54</sup>

Adapun perbedaan sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terletak pada hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika ataupun korban penyalah guna narkotika. Dalam hukum Islam cenderung menyamakan ketiga kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali bagi yang benar-benar dipaksa oleh orang lain dalam mengkonsumsi narkotika. Jika seseorang dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba maka tidak dapat dikenai sanksi pidana karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*).<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Adalah*, VOL. XI, No. 1, (Januari 2013), h. 57.

<sup>54</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Adalah*, VOL. XI, No. 1, ..., h. 57.

<sup>55</sup>Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij*, VOL. XI No. 2, (Desember 2017), h. 256.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif ataupun hukum pidana Islam narkoba merupakan tindak kejahatan yang harus diberikan sanksi hukum. Dalam hukum positif penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagi pengedar dijatuhi hukuman mati, penjara, penjara seumur hidup serta denda dan bagi pemakai dikenakan rehabilitasi. Dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir* dimana menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman. Letak perbedaannya jika dalam hukum positif sanksi hukum dibedakan bagi pengedar dan pemakai, sedangkan dalam hukum Islam tidak dibedakan